



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 121 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SIPAYUNG KECAMATAN CIPANAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sipayung Kecamatan Cipanas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SIPAYUNG
KECAMATAN CIPANAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Sipayung Kecamatan Cipanas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Sipayung Kecamatan Cipanas memiliki luas wilayah 245,38 Ha (dua ratus empat puluh lima koma tiga delapan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Sipayung Kecamatan Cipanas

Pasal 4

Desa Sipayung Kecamatan Cipanas memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, dan Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, dan Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cipanas Kecamatan Cipanas dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas, dan Bintangresmi Kecamatan Cipanas.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Sipayung Kecamatan Cipanas dengan
Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas

Pasal 5

Segmen Batas Desa Sipayung Kecamatan Cipanas dengan
Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas,
Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, dan Desa
Sipayung Kecamatan Cipanas terletak pada TK
36.02.04.2005-04.2006-04.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai
Cimangeunteung hingga bertemu Jembatan
Cimangeunteung terletak pada TK 36.02.04.2005-
04.2014-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai
Cimangeunteung hingga bertemu simpul batas Desa
Bintangresmi Kecamatan Cipanas, Desa Sipayung
Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangresmi Kecamatan
Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2014-
04.2015-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Sipayung Kecamatan Cipanas dengan
Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas

Pasal 6

Segmen Batas Desa Sipayung Kecamatan Cipanas dengan
Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas,
Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, dan Desa
Sipayung Kecamatan Cipanas terletak pada TK
36.02.04.2005-04.2006-04.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Cimangeunteung hingga bertemu Jembatan Talagahiyang terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2014-001;

- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cimangeunteung hingga bertemu Bendungan Leuwiheureung terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2014-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimangeunteung hingga bertemu simpul batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2007-04.2014-000.


Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Sipayung Kecamatan Cipanas dengan
Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas

Pasal 7

Segmen Batas Desa Sipayung Kecamatan Cipanas dengan
Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas, Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2006-04.2007-04.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu saluran air terletak pada TK 36.02.04.2007-04.2014-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas,, Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Sipayung Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2007-04.2014-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Sipayung Kecamatan Cipanas dengan
Desa Cipanas Kecamatan Cipanas

Pasal 8

Segmen Batas Desa Sipayung Kecamatan Cipanas dengan
Desa Cipanas Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa
Luhurjaya Kecamatan Cipanas, dan Desa Sipayung
Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2002-
04.2007-04.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga
bertemu Jalan Kampung Babakan Pedes terletak pada
TK 36.02.04.2002-04.2014-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan
Kampung Babakan Pedes hingga bertemu pertigaan
Jalan Kampung Babakan Pedes terletak pada TK
36.02.04.2002-04.2014-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga
bertemu jalan lingkungan terletak pada TK
36.02.04.2002-04.2014-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan
lingkungan hingga bertemu batas antara jalan dan
sempadan sungai terletak pada TK 36.02.04.2002-
04.2014-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah barat daya melewati tanggul sungai
hingga bertemu simpul batas Desa Cipanas Kecamatan
Cipanas, Desa Sipayung Kecamatan Cipanas, dan Desa
Bintang Sari Kecamatan Cipanas terletak pada TK
36.02.04.2002-04.2014-04.2015-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Sipayung Kecamatan Cipanas dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas

Pasal 9

Segmen Batas Desa Sipayung Kecamatan Cipanas dengan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas, Desa Sipayung Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2002-04.2014-04.2015-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu Jembatan Ciberang terletak pada TK 36.02.04.2014-04.2015-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, Desa Sipayung Kecamatan Cipanas, dan Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2014-04.2015-000.

Bagian Kedelapan

Pilar dan Peta Batas Desa Sipayung Kecamatan Cipanas

Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Sipayung Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Sipayung Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Sipayung Kecamatan
Cipanas

Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
- nama Desa, atau kelurahan;
 - nama kecamatan;
 - fungsi lahan; dan/atau
 - alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Sipayung Kecamatan Cipanas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 121

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 121 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA SIPAYUNG
 KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR PILAR BATAS DESA SIPAYUNG KECAMATAN CIPANAS

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.04.2002.2014.2015. 1117.	106° 23' 19,597" E	6° 32' 54,053" S	653549	9275967
D	PBU	36.02.04.2002.2014. 1118.	106° 23' 23,805" E	6° 32' 49,281" S	653679	9276113
D	PBU	36.02.04.2002.2007.2014. 1119.	106° 23' 39,537" E	6° 32' 45,294" S	654163	9276234
D	PBU	36.02.04.2007.2014. 1123.	106° 23' 36,973" E	6° 32' 15,488" S	654086	9277150
D	PABU	36.02.04.2005.2006.2014. 1128.	106° 22' 58,933" E	6° 31' 36,930" S	652921	9278338
D	PABU	36.02.04.2007.2014. 1128A	106° 22' 57,060" E	6° 31' 48,632" S	652863	9277978
D	PBU	36.02.04.2005.2014. 1129.	106° 22' 57,060" E	6° 31' 48,632" S	652863	9277978
D	PABU	36.02.04.2005.2014.2015. 1130.	106° 22' 53,024" E	6° 32' 0,010" S	652738	9277629
D	PABU	36.02.04.2014.2015. 1130A	106° 23' 23,805" E	6° 32' 49,281" S	653679	9276113

KETERANGAN:

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 121 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA PASIRHAUR
KECAMATAN CIPANAS**

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SIPAYUNG KECAMATAN CIPANAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.04.2002-04.2007-04.2014-000	6° 32' 45,294" LS	106° 23' 39,537" BT	654162,60	9276234,32
TK 36.02.04.2002-04.2014-001	6° 32' 48,759" LS	106° 23' 31,412" BT	653912,72	9276128,58
TK 36.02.04.2002-04.2014-002	6° 32' 49,471" LS	106° 23' 24,093" BT	653687,82	9276107,31
TK 36.02.04.2002-04.2014-003	6° 32' 51,870" LS	106° 23' 25,392" BT	653727,55	9276033,53
TK 36.02.04.2002-04.2014-004	6° 32' 53,233" LS	106° 23' 20,835" BT	653587,42	9275992,06
TK 36.02.04.2002-04.2014-04.2015-000	6° 32' 54,053" LS	106° 23' 19,597" BT	653549,34	9275966,96
TK 36.02.04.2005-04.2006-04.2014-000	6° 31' 36,930" LS	106° 22' 58,933" BT	652921,08	9278337,61
TK 36.02.04.2005-04.2014-001	6° 31' 48,613" LS	106° 22' 57,339" BT	652871,14	9277978,89
TK 36.02.04.2005-04.2014-04.2015-000	6° 32' 0,010" LS	106° 22' 53,024" BT	652737,60	9277629,19
TK 36.02.04.2006-04.2007-04.2014-000	6° 32' 14,847" LS	106° 23' 37,321" BT	654097,13	9277169,69
TK 36.02.04.2006-04.2014-001	6° 31' 58,457" LS	106° 23' 24,901" BT	653716,98	9277674,19
TK 36.02.04.2006-04.2014-002	6° 32' 0,091" LS	106° 23' 30,924" BT	653901,88	9277623,50
TK 36.02.04.2007-04.2014-001	6° 32' 33,732" LS	106° 23' 47,273" BT	654401,24	9276588,79
TK 36.02.04.2014-04.2015-001	6° 32' 20,313" LS	106° 22' 49,035" BT	652613,37	9277005,89

KETERANGAN :



KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



 BUPATI LEBAK,
 IKTI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	